

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, maka dapat dilakukan proses hukum yang dimulai dengan penyelidikan untuk selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara tersebut. Dalam hal pelaksanaan tugasnya, Hukum Acara Pidana (HAP) memberikan wewenang kepada pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai upaya paksa.

Perlakuan terhadap tersangka harus manusiawi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta rasa keadilan. Sebagai konsekuensinya maka pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, tersangka atau terdakwa tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang sebagai pihak yang semata-mata dianggap bersalah. Sebaliknya tersangka atau terdakwa harus diperlakukan seimbang dengan pihak Penuntut Umum (Jaksa), dan Penasehat Hukum yang membela terdakwa dengan Penuntut Umum secara bersama-sama harus berusaha untuk membuat terang suatu perkara dan selanjutnya bisa ditentukan bersalah tidaknya terdakwa oleh hakim.

Perkembangan politik bangsa Indonesia yang menghendaki terciptanya hukum nasional yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif hukum di bidang-bidang tertentu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka lahirlah Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (L.N.

tahun 1981 No 76 dan T.L.N. No 3209), yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tegas mencabut H.I.R (S. 1941 No 44) Jo. Undang-Undang No 1 Drt / 1951(L.N tahun 1951 No 59 dan T.L.N. No 81) sepanjang yang mengatur Hukum Acara Pidana.

Salah satu lembaga yang dapat membuktikan perlindungan terhadap tersangka adalah praperadilan. Sekalipun secara prinsip, lembaga praperadilan tersebut diterima dan diberlakukan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981, namun sangat disayangkan tugas dan wewenang praperadilan sangat terbatas (Pasal 1 ayat (10) KUHAP).

Menurut Abdul Wahid :¹

KUHAP merupakan karya bangsa Indonesia, di mana selain sebagai bukti kemampuan ilmiah bangsa Indonesia di dalam membayar utang sejarah (sebagai pilar pertama hukum acara peradilan nasional), juga di dalam rumusan-rumusan hukumnya sarat dengan muatan Normatif yang mementingkan perlindungan terhadap HAM atau martabat kemanusiaan (*human dignity*). Kehadirannya menggeser kekuatan yuridis yang bercorak kolonialis-feodalistik menjadi hukum yang bercorak egalitri populistik.

KUHAP membawa konsekuensi bahwa alat negara penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk meninggalkan cara-cara lama secara keseluruhan, baik dalam berfikir maupun bersikap harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi HAM, terutama terhadap mereka yang tersangkut di dalam peradilan pidana.

Aparat penegak hukum hanyalah manusia biasa, yang tidak terlepas dari perbuatan khilaf dan salah. Penangkapan atau penahanan yang sebenarnya

¹ Abdul Wahid. *Menggugat Idealisme KUHAP*, Tarsito, Bandung, 2013, hlm.101

dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi tegaknya keadilan dan ketertiban di dalam masyarakat, ternyata kadang-kadang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah atau upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak sesuai dengan ketentuan serta prosedur yang berdasarkan undang-undang, akibatnya hak-hak tersangka atau terdakwa diabaikan oleh sikap tindak aparat penegak hukum tersebut. Sudah tentu hal tersebut merupakan pelanggaran HAM.

Undang-Undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Seorang aparat sebagai penegak hukum dalam melaksanakan kewajibannya tidak terlepas dari kemungkinan untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk pemeriksaan demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat justru mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar aparaturnya menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka KUHAP mengatur sebuah lembaga yang dinamakan praperadilan.

Praperadilan sebagai pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh hakim terhadap kewenangan kepolisian dan kejaksaan. Namun yang terjadi di Eropa seperti Prancis pemeriksaan pendahuluan yang dimaksud tidak hanya pada tindakan tidak sahnya penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, namun hakim ikut serta

melakukan pemeriksaan pendahuluan, apakah tindak pidana tersebut layak masuk sebagai objek/ kompetensi pengadilan atau tidak.

Munculnya lembaga praperadilan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terinspirasi oleh prinsip-prinsip dalam habeas corpus dari sistem Anglo Saxon yang memberikan hak sekaligus jaminan fundamental kepada seorang tersangka untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap pejabat (polisi atau jaksa) yang menahannya agar membuktikan bahwa penahanan itu benar-benar sah dan tidak melanggar hak asasi manusia. Hadirnya praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pembagian wewenang dan fungsi yang baru dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini.

Tanggal 28 Oktober 2014, MK menambah makna Pasal 77 huruf a, yaitu praperadilan juga mengadili :

1. Sah atau tidaknya penangkapan.
2. Sah atau tidaknya penahanan.
3. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan.
4. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan.
5. Sah atau tidaknya penetapan tersangka.
6. Sah atau tidaknya penggeledahan.
7. Sah atau tidaknya penyitaan.

Keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Seseorang bisa dikenakan kembali tersangka asal penyidik memiliki bukti baru, sedikitnya dua alat bukti. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak

bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.

Mahkamah Konstitusi menegaskan, hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Seiring waktu, MK menilai perlu dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Eksistensi dan kehadiran lembaga praperadilan, yakni sebagai lembaga yang berwenang dan berfungsi mengadili atau menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan. Keberadaan lembaga praperadilan, untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal (Pasal 80 KUHAP). Jadi praperadilan adalah sebagai sarana pengendali dan pengawas atas tindakan institusi kepolisian dan kejaksaan terhadap kesalahan dalam tindakan penyidikan/ proses penuntutan (dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan). Kesalahan itu baik berupa *undue process of law* atukah terjadi *error in persona* dalam penangkapan/ penahanan.

Upaya paksa yang dilakukan dalam Penyidikan maupun Penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melalui Lembaga Praperadilan. Tujuan

lembaga ini dibentuk agar hak-hak tersangka dapat dilindungi terutama dalam hal penangkapan maupun penahanan yang tidak sah serta adanya penghentian penyidikan maupun penuntutan. Walaupun lembaga tersebut telah diatur dalam hukum positif (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) namun dalam aplikasinya masih terdapat kelemahan-kelemahan baik dalam formulasinya maupun dalam penerapannya di Pengadilan sehingga tidak adanya perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka.

Perkara penegakan hukum pidana di Indonesia, ada dua landasan hukum yang dipakai, yaitu landasan hukum formil dan landasan hukum materiil. Landasan hukum formil adalah hukum yang dijadikan landasan tentang tata cara melakukan penegakan hukum pidananya, atau tata aturan yang harus dipakai dalam proses penegakan hukum pidana materiilnya (KUHP dan peraturan hukum pidanalainnya). Tata aturan atau tata cara beracara (penyidikan, penuntutan, mengadili) itu harus dimulai dari awal proses penegakan hukum materiilnya. Kata harus, diartikan sebagai sesuatu yang harus diikuti, meninggalkan tata aturan yang diatur dalam hukum formil itu akan berakibat adanya resiko hukum tersendiri. Yang harus tunduk terhadap tata aturan proses penegakan hukum pidana ini adalah semua institusi Negara yang tunduk kepada aturan hukum itu atau semua aparatur negara penegak hukum, yaitu penyidik Polri dan setiap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), jaksa, dan hakim.²

² Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 79

Landasan hukum materiil adalah aturan perundang-undangan yang menjadi objek penegakan hukum pidana antara lain KUHP dan peraturan-peraturan lainnya yang mengklasifikasikan dirinya masuk dalam ranah pidana. Selanjutnya korelasi peraturan-peraturan itu terhadap adanya ketentuan peraturan yang mengatur tentang uji keabsahan tindakan aparaturnegara penegak hukum dan aparaturnegara pemerintah penegak hukum adalah untuk menguji melalui mekanisme praperadilan tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan.

Adanya konsepsi "*integrated criminal justice system*" yang memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara sampai pada penyelesaian di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun dalam konkritnya kadang-kadang terjadi kesulitan sehingga menimbulkan masalah-masalah hukum, dalam arti bagaimana suatu ketentuan dalam KUHAP itu harus diturut dan dilaksanakan kemudian terdapat adanya pihak-pihak yang merasa hak-hak dan kepentingannya dilanggar, kemudian terdapat permasalahan disertai adanya persepsi dan penafsiran yang berbeda satu dengan yang lain, makaguna menjaga dan melindunginya itu, telah dibuka kesempatan adanya suatu lembaga hukum di dalam KUHAP yaitu melakukan penuntutan (permintaan) melalui proses praperadilan.

Praperadilan adalah proses persidangan untuk mencari keadilan, jadi pengertian praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Tujuan dari praperadilan dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHAP, yang memuat : "Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal". Dalam

perkembangannya, praperadilan menjadi alat untuk mencari keadilan, hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang dalam amar putusan mengadili bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; Bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.³

Penyitaan adalah hal yang baru dalam praperadilan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa dalam konkritnya kadang-kadang adanya pihak-pihak yang merasa hak-hak dan kepentingannya dilanggar, kemudian terdapat permasalahan disertai adanya persepsi dan penafsiran yang berbeda satu dengan yang lain. Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sering terjadi.⁴

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, hlm. 110.

⁴ Hartono, *Op.cit.* hlm. 182.

Permasalahan ini secara normatif diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan”. Mengingat tujuan dari hukum acara pidana adalah, untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Apa yang diatur di dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu, baik yang menjadi korban maupun pelanggar hukum. Dalam hubungannya dengan hal-hal tersebut di atas, setiap individu apabila merasa bahwa dirinya tidak pantas atau tidak layak dikarenakan merasa hak-haknya dilanggar, maka ia dapat menuntut dengan suatu permintaan praperadilan.⁵

Contoh penyitaan barang bukti dalam praperadilan putusan nomor 22/Pid.Pra/2019/PN Pbr, legalitas penyitaan praperadilan berdasarkan Pemohon I s/d Pemohon IV (Ridwan Fahmi Siagian, M Agung Syahputra, Novendri, Kaswardi), dalam permohonan ini adalah warga negara yang telah ditetapkan

⁵ R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHP*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 6

menjadi tersangka oleh Termohon atas dugaan tindak pidana Kesehatan dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 113 Jo Pasal 114 Jo Pasal 199 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan atau Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai sebagaimana tercatat dalam pertimbangan Surat Perintah Pelepasan Tangkapan yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 07 Desember 2019.⁶

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyebabkan objek praperadilan mengalami perluasan yang kemudian menjadi dasar penetapan tersangka merupakan salah satu objek praperadilan. Dengan dikeluarkannya putusan tersebut membuka peluang kepada tersangka untuk mengajukan gugatan praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka. Keluarnya keputusan MK ini akan menjadi landasan para hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan bahwa penetapan tersangka masuk dalam objek praperadilan dan perselisihan pendapat yang kadang terjadi dan bahkan sampai kepada disparitas putusan hakim mengenai praperadilan tentang penetapan tersangka bisa diakhiri.

Berdasarkan hasil penelitian sementara dari Penulis, telah ada yang meneliti tentang penyitaan praperadilan yaitu :

1. Sutrisno, NIM 10500113123, Skripsi yang berjudul : Praperadilan Atas Penyitaan Oleh Penyidik (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-XII/2014 Tentang Perluasan Objek Praperadilan), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, tahun 2017
2. Puteri Dwi Natami, skripsi yang berjudul Analisis Putusan Pra

⁶ http://sipp.pn-pekanbaru.go.id/index.php/detil_perkara/diakses tanggal 28 Agustus 2020

Peradilan terhadap Penyitaan Kendaraan Hasil Lelang Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2019

Penelitian Penulis berbeda dengan yang sebelumnya meneliti Legalitas Penyitaan Barang Bukti Dalam Praperadilan Tindak Pidana Cukai Dihubungkan Dengan KUHAP.

Atas dasar itu pula peneliti tertarik untuk mencoba menuangkannya ke dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul : **LEGALITAS PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM GUGATAN PRAPERADILAN TINDAK PIDANA CUKAI DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana Legalitas Penyitaan Barang Bukti dalam Praperadilan Tindak Pidana Cukai Dihubungkan dengan KUHAP?
2. Bagaimana faktor penghambat Penyitaan Barang Bukti dalam Praperadilan Tindak Pidana Cukai dan upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan bisa mencapai tujuan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Legalitas Penyitaan Barang Bukti dalam Praperadilan Tindak Pidana Cukai Dihubungkan dengan KUHAP.

2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian dan faktor penghambat Penyitaan Barang Bukti dalam Praperadilan Tindak Pidana Cukai.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dalam penyusunan usulan penelitian ini mempunyai manfaat yang berguna secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis:
 - a. Dengan penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya, mengenai faktor penghambat legalitas penyitaan barang bukti dalam praperadilan tindak pidana cukai dihubungkan dengan KUHAP.
 - b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, kepada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dalam pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang ada pada era globalisasi sekarang ini.
2. Secara Praktis:
 - a. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat memberikan gambaran tentang faktor penghambat Legalitas Penyitaan Barang Bukti dalam Praperadilan Tindak Pidana Cukai Dihubungkan dengan KUHAP.
 - b. Dari penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, perusahaan dan aparat penegak hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut : ⁷

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegaka hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut

⁷ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006. hlm. 8-9.

akan dibahas disini, dengan cara menyetengahkan contoh- contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Salah satu proses penegakan hukum adalah praperadilan. Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Praperadilan merupakan lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP ditengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam Bab X bagian kesatu. Menurut Andi Hamzah, secara harfiah kata “Praperadilan” berasal dari kata “Pra” yang berarti sebelum dan “peradilan”, atau dengan kata lain Praperadilan adalah merupakan pemeriksaan sebelum di sidang pengadilan.⁸

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:⁹

- a) Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga Pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri.
- b) Dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau di samping Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri.
- c) Administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
- d) Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Lembaga Praperadilan merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 183.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 1.

penahanan tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka. Walaupun terdapat sarana kontrol seperti tersebut diatas namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dalam hal perlindungan hak asasi manusia hal tersebut terlihat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan gugur permohonan praperadilan dengan alasan mulai diperiksa perkara pidana pokok terhadap terdakwa. Kebijakan Lembaga Praperadilan berkaitan dengan pelanggaran atas hak asasi manusia bertujuan untuk menciptakan dan memberi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang yang mengalami tindakan upaya paksa dari aparat penegak hukum.

Pra peradilan merupakan pengawasan yang lebih bersifat *represif* dan bukan bersifat *preventif*. Keterbatasan kewenangan Pra peradilan dan juga sifat pasifnya hakim pra peradilan dalam KUHAP selama ini banyak menimbulkan keraguan terhadap kemampuannya untuk melindungi hak- hak tersangka terutama dari tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang bersifat represif. Hakim Komisaris memiliki wewenang pada tahap pemeriksaan pendahuluan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*), bertindak secara eksekutif untuk ikut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa, menentukan penyidik mana yang melakukan penyidikan apabila terjadi sengketa antara polisi dan jaksa, serta mengambil keputusan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang dikenakan tindakan.

Sistem peradilan pidana nasional telah dibentuk Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang substansinya mengandung aturan-

aturan yang menjamin dan melindungi HAM, sesuai dengan UUD 1945. Salah satunya dengan dibentuknya lembaga praperadilan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat, khususnya tersangka atau terdakwa dari praktik organisasi kekuasaan (aparatur negara). Lembaga tersebut bukan merupakan lembaga yang berdiri sendiri, melainkan hanya salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan negeri untuk melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa.

Lembaga praperadilan dibentuk untuk menjamin dan melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa, tetapi di dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena para pencari keadilan belum sepenuhnya dapat merasakan manfaat dari keberadaan lembaga tersebut .

Implementasinya terdapat sinyal lemah bahwa peranan lembaga praperadilan dalam melindungi HAM tersebut masih belum efektif. artinya lembaga praperadilan masih belum dapat memberikan jaminan sepenuhnya dalam melindungi HAM. Dalam hal ini yaitu hak-hak tersangka atau terdakwa bahkan tuntutan melalui lembaga praperadilan dapat pula menimbulkan efek negatif bagi seseorang yang sedang menjalankan proses peradilan pidana.

Proses dari penegakan hukum adalah tahap penyitaan. Penyitaan adalah salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), yaitu dalam Pasal 1 angka 16 KUHP, Pasal 38 s/d 46 KUHP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHP dalam konteks

Praperadilan, Pasal 128 s/d 130 KUHAP, Pasal 194 KUHAP, dan Pasal 215 KUHAP.¹⁰

Definisi dari Penyitaan telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Menurut Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

¹⁰ [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5190a6861fe04/masalah-penyitaan-dan-benda-sitaan/diakses tanggal 1 Agustus 2020](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5190a6861fe04/masalah-penyitaan-dan-benda-sitaan/diakses%20tanggal%201%20Agustus%202020)

Penyitaan dalam praperadilan, pengaturan pihak pemohon praperadilan ialah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik benda sitaan dan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pengaturan pihak pemohon praperadilan tentang sah atau tidaknya penyitaan. Sedangkan pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penyitaan ialah tersangka, keluarga atau kuasanya atau pihak ketiga yang berkepentingan.

Praperadilan merupakan upaya hukum bagi tersangka atau terdakwa untuk mencari dan menempuh hukum dan keadilan oleh karena terjadi upaya paksa oleh aparat penyidik yang dapat berlaku secara sewenang-wenang, tidak sah, melanggar hukum dan HAM. Berdasarkan praperadilan maka akan dimintakan apakah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan itu sah atau tidak, serta jika penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan itu tidak sah, maka dimintakan ganti kerugian dan rehabilitasinya.

Penyitaan berkaitan erat dengan upaya mencari, penemuan dan mengumpulkan alat-alat bukti, khususnya alat bukti surat, oleh karena ketika seorang ditangkap, ditahan tanpa minimal dua alat bukti yang cukup, berarti upaya paksa (*dwang middelen*) tersebut dilakukan tanpa berdasarkan hukum dan tidak sah. Penyitaan menjadi objek praperadilan karena tindakan penyitaan bersamaan dengan penetapan status seseorang sebagai tersangka atau terdakwa, sehingga jika penangkapan dan penahanan berdasarkan putusan praperadilan tidak sah, maka benda sitaan harus segera dikembalikan kepada yang berhak.

Praperadilan adalah satu mekanisme hukum pidana yang bisa ditempuh seseorang untuk ‘melawan’ perlakuan atau keputusan pihak lain. Perlakuan dan keputusan itulah yang menjadi. Selama ini berkembang pemikiran bahwa objek praperadilan bersifat limitatif. Artinya, hanya terbatas pada apa yang disebut Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP.

Praperadilan hanya terbatas untuk mempersoalkan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Demikian pula keabsahan ganti kerugian, atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 95 KUHAP dirujuk sebagai dasar memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menempuh upaya hukum praperadilan. Di sini ada frasa ‘tindakan lain’ yang bisa dipersoalkan seseorang di luar penangkapan, penahanan, dan penuntutan. Penetapan status tersangka bisa dianggap sebagai ‘tindakan lain’. Tetapi sebenarnya Pasal 95 ini sebenarnya membahas ganti rugi dan rehabilitasi. Tindakan lain’ yang tak disebut Pasal 77 KUHAP bisa juga berupa penyelidikan dan pemeriksaan surat. Pasal 82 ayat (1) KUHAP termasuk yang membuka ruang perluasan objek praperadilan karena menurut pasal ini pihak yang melakukan permintaan praperadilan dapat meminta pemeriksaan mengenai apakah ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian.

Penyitaan barang bukti pada praperadilan khususnya dalam tindak pidana cukai. Cukai diatur di dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Berdasarkan pembagian hukum pidana atas dasar sumbernya UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang cukai ini merupakan hukum

pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi yang termasuk dalam kelompok peraturan perundang-undangan bukan di bidang hukum pidana, akan tetapi di dalamnya terdapat ketentuan hukum pidana.¹¹

Penegakan tindak pidana di bidang cukai, UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ini memuat ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai diantaranya yaitu pasal 50, 52, 54 dan 55.

Pasal 50:

Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 52:

Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 54:

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 11-13.

dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 55:

Setiap orang yang: a.membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; b.membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau c.mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *yuridis normatif*,¹² yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Legalitas Penyitaan Barang Bukti dalam Praperadilan Tindak Pidana Cukai Dihubungkan dengan KUHAP.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti

¹² Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015, hlm 37.

sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Legalitas Penyitaan Barang Bukti dalam Praperadilan Tindak Pidana Cukai Dihubungkan dengan KUHAP.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data yang terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:
 - a) KUHP
 - b) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
 - c) Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai
 - d) Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
 - 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.
- b. Penelitian Lapangan, dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif¹³, yaitu data yang akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan di sajikan secara deskriptif.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara Penelitian hukum normatif, lokasi penelitiannya dilakukan di berbagai Perpustakaan, baik perpustakaan pribadi, perpustakaan Perpustakaan UNLA dan perpustakaan umum. Perpustakaan yang dikunjungi adalah perpustakaan yang didalamnya terdapat bahan-bahan hukum yang dicari yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu lokasi penelitian atau tempat penelitian ini dapat dilakukan dengan penelusuran melalui media internet.¹⁴

¹³ Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001, hlm. 21.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 170